

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dana desa termasuk ke dalam anggaran APBN yang masuk ke dalam kas desa melalui dua mekanisme yakni dana transfer secara bertahap dan dana transfer melalui APBD yang dialokasikan sebesar 10% yang dikenal sebagai Alokasi Dana Desa (ADD) (Dewi & Padnyawati, 2022). Pengelolaan dana desa merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dana desa yang bersumber dari APBN diharapkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel agar tujuan pembangunan dapat tercapai. (Saida et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa masih rentan terhadap praktik fraud atau kecurangan, seperti penyalahgunaan anggaran, korupsi, dan penyimpangan lainnya.

Fraud merupakan tindakan curang yang dilakukan oleh seseorang tanpa pertanggung jawaban. *Fraud* dapat terjadi karena kurangnya atau tidak adanya pencegahan sebelumnya. Pencegahan terhadap fraud perlu dilakukan pemerintah oleh karena itu telah dilakukan dengan membentuk UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan didukung oleh UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Menjamin Keamanan Saksi. Oleh karena itu jika terdapat saksi yang melaporkan terjadinya *fraud* akan mendapatkan perlindungan (Budiman, 2020). *Fraud* pada Pengelolaan Dana Desa dapat terjadi karena beberapa kondisi yang memungkinkan sehingga terjadi potensi penyalahgunaan dana desa (Ayem & Kusumasari, 2020). ICW (*Indonesian Corruption Watch*) pada tahun 2020 telah mendapatkan data bahwa terdapat 129 kasus pada sektor dana desa. *Fraud* pada anggaran pengelolaan Dana Desa terus meningkat saat tahun 2019 yang menunjukkan sebanyak 64 petugas desa dan meningkat menjadi 182 petugas desa pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan kerugian negara senilai Rp 50,1 Miliar (Widyastuti & Sari, 2023).

Dari data tersebut di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat terjadinya *fraud* masih tinggi. Fenomena *fraud* dalam pengelolaan dana desa terlihat nyata di Kabupaten Semarang pada tahun 2024, khususnya di Desa Asinan, Kecamatan Bawen. Dalam kasus ini, proyek renovasi kantor kesekretariatan desa senilai Rp220 juta diserahkan kepada perusahaan milik pendamping desa tanpa proses tender terbuka. Kejadian ini menimbulkan konflik kepentingan, ketidaktransparanan, dan kecurigaan adanya penyimpangan anggaran. Selain itu, kualitas pengerjaan proyek yang buruk mengindikasikan adanya pemotongan biaya yang merugikan masyarakat. Kasus ini menjadi sorotan warga dan aparat penegak hukum, serta menuntut pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana desa agar fraud dapat dicegah (fakta88.co.id, 2024).

Fenomena tersebut menimbulkan dugaan kecurangan dan mengakibatkan penyalahgunaan dana desa untuk tujuan yang tidak semestinya sehingga membuat kerugian bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyelewangan, maka perlu dilakukan pencegahan terhadap kecurangan oleh instansi pemerintah. Pencegahan fraud merupakan upaya perusahaan atau instansi untuk mencegah terjadinya kecurangan di dalam perusahaan atau instansi tersebut. Upaya pencegahan *fraud* dapat

dilakukan dengan beberapa metode yakni kepatuhan terhadap pelaporan keuangan untuk transparansi, sistem pengendalian internal untuk melakukan proses pengawasan, dan *whistleblowing system* yang digunakan sebagai wadah pengaduan tindakan *fraud*.

Sistem pengendalian internal diterapkan untuk melakukan pengawasan dan pengarahan terhadap pihak organisasi sehingga tujuan pengendalian dapat tercapai (Suandewi, 2021). Pengendalian internal berkaitan dengan aspek pengawasan yang dilakukan oleh lembaga, instansi, maupun organisasi untuk meningkatkan kualitas serta mengurangi terjadi *fraud* (Puspita & Ratnadi, 2023). Sistem pengendalian yang buruk dapat menyebabkan terjadinya kasus penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Hal ini dapat menyebabkan boraknya anggaran keuangan di dalam pemerintahan desa (Din, 2021). Berdasarkan penelitian terdahulu (Adhivinna, 2022; Saida et al., 2023) sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan hasil penelitian milik (Ayem & Kusumasari, 2020; Eldayanti et al., 2020) bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Whistleblowing system adalah wadah untuk melakukan pengaduan tentang tindakan *fraud* yang terjadi pada lingkungan pemerintahan yang dijadikan sebagai *early warning system* untuk mencegah terjadinya *fraud*. *Whistleblowing system* yang berjalan dengan baik dalam lembaga, instansi, maupun organisasi maka dapat meminimalisi bahkan mencegah terjadinya *fraud*. *Whistleblowing system* berkaitan dengan opportunity atau kesempatan yang terdapat dalam *Fraud Diamond Theory* (Dewi & Padnyawati, 2022; Wahyuni & Tiara, 2018). *Whistleblowing system* memiliki peran dalam pencegahan *fraud* sehingga keenganan dan kecurangan pada sistem pelaporan yang efektif. Dan hasil penelitian bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dalam mencegah terjadinya *fraud* (Puspita & Ratnadi, 2023). Hal ini didukung oleh penelitian (Maulida & Bayunitri, 2021) bahwa hasil *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun, hasil penelitian (Dewi et al., 2022), menunjukkan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Sama dengan penelitian (Sujana et al., 2020) *whistleblowing system* tidak berpengaruh dalam mencegah *fraud*.

Kepatuhan pelaporan keuangan adalah pendekatan ketaatan terhadap aturan yang memfasilitasi dan memberikan informasi. Peran penting yang dimiliki oleh kepatuhan pelaporan keuangan dalam mencegah kecurangan adalah tanggung jawab aparatur desa (Astini, 2021). Kepatuhan pelaporan keuangan merupakan kewajiban bagi aparat desa untuk menginformasikan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan agar tujuan ekonomi dan sosial dapat tercapai serta menghindari kecurangan atau *fraud* pengelolaan dana desa (Wijiasri et al., 2022). Hal ini didukung oleh penelitian (Akhyar et al., 2022) bahwa kepatuhan pelaporan keuangan yang baik memberikan dampak yang baik untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sama dengan hasil penelitian (Fahreza et al., 2022) juga menunjukkan kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan

hasil penelitian (Rahimah et al., 2018) penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dari Penelitian-penelitian sebelumnya terdapat hasil yang belum konsisten, hal ini mendorong penelitian untuk mengkaji kembali. hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing system merupakan faktor-faktor yang diduga memengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan adanya perbedaan temuan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh bukti empiris yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji apakah kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa yang berada di kecamatan Bawen kabupaten Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh bukti empiris mengenai peran masing-masing variabel dalam mendukung upaya pencegahan fraud, sehingga dapat mendorong terwujudnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa melalui penerapan kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing system. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan fraud pada sektor publik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan serta strategi untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, memperkuat sistem pengendalian internal, dan mengoptimalkan penerapan whistleblowing system. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendukung terciptanya tata kelola pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, serta mampu meminimalkan potensi terjadinya fraud.

B. Kajian Pustaka

a. Landasan Teori

1) Fraud Diamond Theory

Fraud diamond theory pengembangan dari *Fraud Triangle Theory* yang diperkenalkan oleh David T. Wolfe dan Dana R. Hermanson pada tahun 2004. Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya kecurangan (*fraud*) tidak hanya dipengaruhi oleh tiga faktor utama sebagaimana yang dikemukakan dalam *Fraud Triangle Theory*, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor tambahan berupa *capacity* (kapasitas). Faktor *pressure* mengacu pada dorongan atau tekanan yang dialami individu, baik yang berasal dari masalah keuangan, tuntutan pekerjaan, maupun faktor

pribadi lainnya, sehingga memotivasi individu untuk melakukan tindakan kecurangan. Faktor *opportunity* merujuk pada adanya peluang yang muncul akibat lemahnya sistem pengendalian atau pengawasan, sehingga memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan. Selanjutnya, *rationalization* merupakan proses pembenaran yang dilakukan oleh pelaku untuk meyakinkan dirinya bahwa tindakan yang dilakukan dapat diterima atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianutnya. Adapun faktor *capacity* merupakan unsur yang membedakan *Fraud Diamond Theory* dari teori sebelumnya. Faktor ini menggambarkan kemampuan, keterampilan, posisi, serta karakteristik individu yang memungkinkan pelaku menjalankan dan menyembunyikan tindakan kecurangan secara efektif. Dengan demikian, meskipun seseorang memiliki tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi untuk melakukan kecurangan, tindakan fraud cenderung tidak akan terjadi apabila individu tersebut tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan kecurangan tersebut (Wolfe & Hermanson, 2004).

2) Pencegahan Fraud

Teori yang telah disebutkan seperti *fraud diamond theory* dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan pada lembaga, instansi, maupun organisasi. Pengukuran variabel-variabel yang terkait akan mendukung data yang akan digunakan dalam analisis kecurangan (Christian et al., 2019). Pencegahan terhadap *fraud* adalah upaya untuk menekan terjadinya tindakan yang dapat menyebabkan *fraud* dan mempersempit peluang untuk melakukan *fraud*. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut dilakukan beberapa indikator yakni 1) Penentuan kebijakan anti-*fraud*, 2) Prosedur untuk melakukan pencegahan *fraud*, 3) Kepekaan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* terhadap organisasi (Lestari & Ayu, 2021). *Fraud* dapat digolongkan menjadi tiga jenis yakni kecurangan dalam pelaporan keuangan, penyalahgunaan sumber daya organisasi dan korupsi. Fraud dapat dilakukan oleh siapa saja jika memiliki kesempatan dan motivasi untuk melakukan tindakan kecurangan. Fraud akan menyebabkan kerugian terhadap organisasi jika tidak dilakukan tindakan dan upaya dalam mencegah terjadinya *fraud*. Kecurangan dapat terjadi ketika memiliki kemungkinan dengan karakteristik seperti integritas yang lemah, pengendalian internal yang tidak kuat, kurangnya akuntabilitas, dan adanya tekanan yang besar sehingga pelaku *fraud* akan melakukan ketidakjujuran. Hal tersebut dapat dicegah dengan membentuk lingkungan pekerjaan untuk mencegah terjadinya *fraud* dengan menciptakan kebijakan untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut (Manik & Kusasi, 2019).

3) Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yakni sistem yang dilakukan oleh eksekutif organisasi, direksi, anggota organisasi, maupun seluruh bagian dari organisasi. Sistem pengendalian internal dirancang untuk menyediakan kebijakan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta memberikan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Sistem pengendalian internal dibuat oleh organisasi

untuk mencegah terjadinya fraud dan diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi (Akhyar et al., 2022). Sistem pengendalian internal meliputi metode, ukuran-ukuran, dan organisasi yang dilakukan untuk menjaga ketelitian dan keandalan data, mendorong efisiensi untuk memenuhi kebijakan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga standar operasional sebuah organisasi (Firmansyah & Sinambela, 2021).

Sistem pengendalian adalah komponen yang penting dan fundamental dalam sistem manajemen risiko. Pengendalian internal diterapkan pada beberapa bagian dalam organisasi seperti strategi, keuangan, operasional, serta kepatuhan. Kecurangan yang terjadi perlu untuk dicegah melalui proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh mereka yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap tata kelola keuangan, manajemen dan anggota organisasi lain untuk memberikan transparansi. Hal tersebut dilakukan untuk tujuan entitas keandalan dan keakuratan pelaporan keuangan (Adetula et al., 2020). Sistem pengendalian internal dapat dilakukan oleh seluruh organisasi profit maupun nonprofit untuk melindungi asset dan sumber daya organisasi. Selain itu, pengendalian internal dapat membantu organisasi suatu organisasi agar dapat berjalan dengan tertib untuk mematuhi kebijakan yang mempengaruhi sektor kerja mereka. Hal ini ditetapkan berdasarkan struktur dan sistem pelaksanaan operasi bisnis yang mencakup nilai etika organisasi, integritas structural dan kerangka kerja akuntabilitas karyawan dan manajemen. Nilai dari sistem pengendalian internal sangat besar dan penting bagi usaha kecil hingga menengah (Musah et al., 2022).

4) Whistleblowing System

Whistleblowing system adalah salah satu upaya yang digunakan untuk memberikan penekanan terhadap kebijakan peraturan. Sistem ini merupakan sarana yang dapat digunakan bagi karyawan maupun non-karyawan untuk melaporkan tindakan kecurangan yang dapat merugikan instansi, lembaga, maupun organisasi (Adawiyah et al., 2023). *Whistleblowing system* diterapkan sebagai metode untuk mengungkapkan kejahatan pelaku *fraud* yang melanggar kebijakan, tidak etis, dan tidak bermoral yang dapat merugikan organisasi sehingga menghambat maupun mengagalkan tujuan organisasi. Sistem tersebut digunakan untuk memberikan informasi yang mengandung pelanggaran hukum, aturan, pedoman praktis, pernyataan profesional, yang berkaitan dengan korupsi, kesalahan prosedur, membahayakan organisasi, dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (Alfian et al., 2018). *Whistleblowing system* diharapkan dapat berjalan dengan efektif untuk mendorong anggota organisasi untuk berperan dalam tindakan pencegahan *fraud* atau meminimalisir terjadinya hal tersebut (Trijayanti et al., 2021).

Whistleblowing system merupakan wadah bagi pelapor untuk mengungkapkan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh internal organisasi. Sistem ini perlu untuk diterapkan oleh seluruh anggota organisasi dalam proses pengungkapan kecurangan sehingga dapat memberikan dampak yang efektif, transparan, bertanggung jawab, dan mendorong partisipasi karyawan dan masyarakat untuk melaporkan dugaan *fraud* yang terjadi. Pengungkapan tersebut dilakukan agar pihak

berwenang dapat mengambil tindakan yang tepat atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku *fraud*. Peran penting *whistleblowing system* dalam pengungkapan *fraud* dilakukan untuk mengungkap korupsi, kecurangan, perbuatan melawan hukum, melanggar pajak maupun peraturan perundang-undangan. *Whistleblowing system* diharapkan mampu memberikan pencegahan terhadap tindakan *fraud* yang terjadi (Pamungkas et al., 2020).

5) Kepatuhan Pelaporan Keuangan

Kepatuhan diartikan sebagai perubahan dari perilaku yang tidak taat terhadap aturan menjadi taat terhadap peraturan. Kepatuhan adalah upaya pendekatan terhadap ketaatan pada aturan. Pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi dalam memberikan informasi memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya kecurangan. Transparan terhadap laporan keuangan dapat meningkatkan pengawasan untuk masyarakat untuk menghindari terjadinya *fraud*. Transparansi tersebut dilakukan sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat melalui kepatuhan laporan keuangan. Upaya tersebut diharapkan mampu untuk mencegah potensi penyelewangan terhadap dana atau anggaran organisasi (Akhyar et al., 2022; Astini, 2021). Penyampaian laporan keuangan kepada publik atau masyarakat menggambarkan bahwa intensif yang diperoleh oleh organisasi. Penyampaian lampiran dengan tepat waktu akan menimbulkan dampak positif dari publik terhadap organisasi sedangkan individu yang taat terhadap kepatuhan pelaporan keuangan adalah suatu tanggung jawab yang harus dilakukan. Teori kepatuhan akan mendorong individu akan mematuhi peraturan yang ada untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu (Lumingkewas et al., 2021). Oleh karena itu, kepatuhan pelaporan keuangan yang baik dapat memastikan perusahaan maupun anggotanya untuk terhindar dari sanksi dan mendapat respon baik dari publik. Selain itu, pelaporan keuangan yang baik akan membantu manajemen dalam menyusun perencanaan yang efektif sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya. Laporan keuangan harus menyajikan seluruh rangkaian informasi keuangan yang dibutuhkan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk memeriksa transaksi keuangan.

b. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh (Akhyar et al., 2022) menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepatuhan aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan, maka semakin efektif upaya pencegahan *fraud* karena pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan dan akuntabel. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (marselus et al., 2024) juga memperoleh hasil yang serupa, bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berperan penting dalam menciptakan transparansi pengelolaan keuangan desa sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya penyimpangan. Namun demikian, hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahimah et al., 2018) yang menemukan

bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang baik belum tentu mampu mencegah kecurangan apabila tidak didukung oleh mekanisme pengawasan, komitmen aparatur, dan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif.

Selain kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal juga merupakan faktor yang banyak dikaji dalam penelitian mengenai pencegahan *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh (Adhivinna, 2022) membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Saida et al., 2023) membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. (Ayem & Kusumasari, 2020; Eldayanti et al., 2020) Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengendalian internal bergantung pada komitmen aparatur desa dalam menerapkan prosedur yang telah ditetapkan. Variabel lain yang juga banyak diteliti adalah *whistleblowing system*. Penelitian yang dilakukan oleh (Puspita & Ratnadi, 2023) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tersedianya mekanisme pelaporan pelanggaran memberikan kesempatan bagi masyarakat maupun aparatur desa untuk melaporkan dugaan penyimpangan tanpa rasa takut, sehingga potensi *fraud* dapat dideteksi sejak dini. Selanjutnya, penelitian (Ketut et al., 2024) menyimpulkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa karena adanya saluran pelaporan yang jelas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan aparatur desa dalam mengawasi penggunaan dana desa. Namun demikian, hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (L. P. Dewi et al., 2022; Sujana et al., 2020) yang menjelaskan bahwa efektivitas *whistleblowing system* sangat dipengaruhi oleh adanya perlindungan terhadap pelapor, budaya organisasi, dan komitmen pimpinan. Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, keberadaan *whistleblowing system* belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

c. Hipotesis

1) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana desa

Sistem pengendalian internal adalah salah satu proses yang dirancang sebagai pencegahan terjadinya *fraud*. Sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dengan baik dan kuat maka akan berdampak untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya *fraud* dan sebaliknya jika sistem pengendalian internal tidak dijalankan dengan baik maka hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku *fraud* untuk melakukan tindakan kecurangan semakin meningkat (Akhyar et al., 2022; Sujana et al., 2020). Berdasarkan *Fraud Diamond Theory*, sistem pengendalian internal berkaitan dengan faktor *opportunity* dan *capacity*. Faktor *opportunity* (kesempatan) muncul ketika lemahnya pengendalian, pengawasan,

maupun pemisahan tugas memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan *fraud* (Ardiana & Sugianto, 2020). Selain itu, faktor **capacity (kapasitas)** berkaitan dengan kemampuan, jabatan, atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk melakukan serta menyembunyikan kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian internal yang efektif melalui pengawasan, pembatasan wewenang, dan monitoring dapat mempersempit kesempatan sekaligus membatasi kemampuan pelaku dalam melakukan *fraud*.

Pengendalian internal sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya penyimpangan. Sistem ini terdiri dari berbagai prosedur dan aturan yang dibuat agar aset tetap aman, data tetap akurat, operasional jadi lebih efisien, dan kebijakan manajemen bisa dijalankan dengan baik (Kuntadi et al., 2023). Sistem pengendalian internal yang dibuat organisasi untuk mengelola risiko, dipahami dan diawasi oleh pimpinan, manajemen, sampai karyawan, supaya organisasi bisa meraih keuntungan dan mencegah kerugian demi tercapainya tujuan (Novita Anggraini et al., 2023). (Adhivinna, 2022; Saida et al., 2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁ = Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

2) Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana desa

Whistleblowing system merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengungkap tindakan *fraud* dalam organisasi. Sistem ini berfungsi sebagai sarana pelaporan bagi anggota organisasi sehingga dugaan penyimpangan dapat diketahui lebih dini dan ditindaklanjuti secara tepat (Mahdi & Darwis, 2020; Sujana et al., 2020). *Whistleblowing system* berhubungan secara langsung dengan salah satu faktor yang menjadi indikator terjadinya *fraud* dalam *fraud diamond theory*. Rasionalisasi (*rationalization*) adalah tindakan yang dianggap benar oleh pelaku *fraud* karena telah menjadi *organizational culture* sehingga perlu untuk menjalankan *whistleblowing system* untuk mencegah dan menjustifikasi bahwa *fraud* adalah tindakan yang tidak benar dan ilegal.

(Akhyar et al., 2022; Pamungkas et al., 2020) menyatakan bahwa pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* memberikan pengaruh yang positif. Hal ini didukung oleh penelitian (Okafor et al., 2020; Toolami et al., 2019) yang menyatakan bahwa korupsi dan *fraud* merupakan salah satu alasan mengapa *whistleblowing system* perlu diterapkan sehingga dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya hal tersebut. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂ = Whistleblowing System berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.

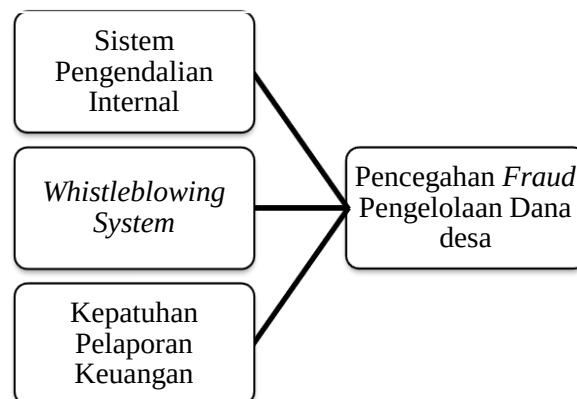
3) Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana desa

Kepatuhan pelaporan keuangan berperan penting dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, karena semakin tinggi kepatuhan, semakin kecil potensi penyalahgunaan dana (Prabowo et al., 2025). Berdasarkan ***Fraud Diamond Theory***, kepatuhan pelaporan keuangan berkaitan dengan faktor ***pressure* (tekanan)**. Tekanan dapat berasal dari kebutuhan ekonomi, tuntutan pekerjaan, maupun tekanan dari pihak lain yang mendorong seseorang melakukan manipulasi laporan keuangan (Din, 2021). Kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan dapat mengurangi tekanan tersebut karena setiap transaksi harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kesempatan melakukan manipulasi menjadi lebih kecil.

(Akhyar et al., 2022; Ardiana & Sugianto, 2020; Din, 2021) menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan anggaran. Karena penyusunan laporan yang baik membantu semua pihak memantau dan memastikan keterbukaan informasi (Sayang et al., 2023). Hal tersebut didukung oleh penelitian (Septianing K. Saununu et al., 2025) yang menyatakan bahwa kepatuhan laporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* berpengaruh signifikan. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepatuhan laporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₃ = Kepatuhan Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

d. Model penelitian



Gambar 1 Model Penelitian